



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa energi dan tenaga listrik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengelolaan di bidang energi dan ketenagalistrikan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 dan
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kabupaten/kota adalah Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Nusa Tenggara Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat atau SKPD lingkup Provinsi yang melaksanakan urusan dan kewenangan di sektor energi dan ketenagalistrikan.
7. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
8. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
9. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
10. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*Coal Bed Methane*), batubara tercairkan (*Liquefied Coal*), dan batubara tergaskan (*Gasified Coal*).
11. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
12. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
13. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
14. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut dan serpih bitumen.
15. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi yang tak terbarukan.
16. Energi primer adalah sumber energi yang belum mengalami proses konversi atau transformasi.
17. Energi sekunder adalah energi primer yang telah melalui proses lebih lanjut.

18. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
19. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
20. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
21. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
22. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.
23. Survei pendahuluan adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan rencana pembangunan suatu proyek.
24. Studi kelayakan adalah suatu studi yang menilai kelayakan investasi suatu proyek.
25. Gambar kerja detail (*Detail Engineering Design*) adalah perencanaan detail sebuah proyek yang terdiri dari gambar detail bangunan/gambar bestek, Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
26. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
27. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika dan isyarat.
28. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penyediaan tenaga listrik ke konsumen.
29. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
30. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
31. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
32. Usaha pembangkitan tenaga listrik adalah pengadaan untuk memproduksi tenaga listrik.
33. Usaha transmisi tenaga listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi, atau ke konsumen, atau ke penyaluran tenaga listrik antar sistem.
34. Usaha distribusi tenaga listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

35. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik kepada konsumen.
36. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
37. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
38. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri.
39. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan penyediaan tenaga listrik.
40. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
41. Badan usaha adalah penyedia dan/atau pendistribusi dan/atau pengguna yang berbentuk badan hukum dan menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan energi dan ketenagalistrikan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. kaidah usaha yang sehat;
- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- i. otonomi daerah.

Pasal 3

(1) Tujuan pengelolaan energi di daerah adalah:

- a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi bagi daerah;
- b. terjaminnya ketersediaan energi daerah, baik bersumber dari pengelolaan potensi setempat maupun bersumber dari luar daerah;
- c. terjaminnya pengelolaan energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. terwujudnya bauran energi yang seimbang pada tahun 2025 yaitu dengan memaksimalkan peran sumber energi baru dan terbarukan terhadap penyediaan tenaga listrik, serta menekan penggunaan bahan bakar minyak sebagai energi primer;
- e. termanfaatkannya energi secara efisien;